

# TANGGUNGJAWAB *HOLDING COMPANY* TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG PAILIT

Sofiatul Istiqomah<sup>1</sup>, Suratman<sup>2</sup>, Abdul Rokhim<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [21701021155@unisma.ac.id](mailto:21701021155@unisma.ac.id)

## ABSTRACK

*The author raises the issue of the holding company responsibility for a bankrupt subsidiary. The choice of title departs from legal norms that have not regulated the holding company responsibility for the bankrupt subsidiary. Based on this background, this paper raises a problem. 1. What is the responsibility of the holding company for a bankrupt subsidiary? 2. What the relationship between the subsidiary and the parent company? This research is a normative juridical study using a statutory approach and a conceptual approach. The result of this study indicate the responsibility of the holding company towards a bankrupt subsidiary, including, among other things, the parents company also signed an agreement made by the subsidiary with a third party, the subsidiary. The relationship between the parent company and the subsidiary includes the relationship, ownership of the parent company I the shares of the subsidiary, general meeting of shareholders, placement of members of the board of directors and/or the board of commissioners of the subsidiary, linkages through mutual rights agreements, linkages through contracts.*

**Keyword :** *holding company, enterprise, bankrupt*

## ABSTRAK

Penulis mengangkat permasalahan tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit. Pilihan judul tersebut berangkat dari permasalahan norma hukum yang mengatur tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit belum ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat permasalahan 1. Bagaimana tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit? 2. Bagaimana hubungan hukum perusahaan induk dengan anak perusahaan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya analisis bahan hukum menggunakan analisis deksrptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tanggng jawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit meliputi anatara lain: Induk perusahaan turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan, induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur, Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak Hubungan induk perusahaan dengan anak perushaan meliputi antara lain: kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan, rapat umum pemegang saham, Penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, keterkaitan melalui perjanjian hak bersama, keterkaitan melalui kontrak

**Kata kunci:** Tanggung jawab, anak perusahaan, pailit

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Pembimbing 1: Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Pembimbing 2: Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang paling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya, sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaian dan bersama-sama mencapai tujuan.<sup>4</sup> Hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai hukum kepailitan. Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (selanjutnya disingkat UUK & PKPU) merupakan produk hukum nasional yang sejak lama didambakan oleh pencari keadilan. Sebelumnya (UUK & PKPU) terbaru ini, pada krisis ekonomi tahun 1998 pengaturan mengenai kepailitan diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan tersebut ada pada krisis ekonomi tahun 1998 dan keadaan Indonesia masih terpuruk. Dalam perjalanannya setelah lebih lima tahun Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 berlaku, dirasakan banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahannya dan sejalan tuntutan perkembangan masyarakat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dirasa belum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Pada Pasal 1 ayat (10) UUK & PKPU dijelaskan pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Filosofis kepailitan berawal dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt.

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Obyek dari kepailitan adalah utang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk

---

<sup>4</sup> Umar Said Sugiarto, (2017) *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 30

untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>5</sup> Pada zaman sekarang seiring dengan berkembangnya ekonomi, banyak perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang tumbuh seperti PT (Perseroan Terbatas). Untuk melebarkan sayapnya dan berekspansi ke perusahaan lain. Sering model yang dipakai yakni melalui Perusahaan Group. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan definisi tentang perusahaan group. Emmy Simanjuntak menyatakan bahwa perusahaan group merupakan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang kemudian berbentuk satu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai perusahaan sentral.<sup>6</sup> Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan group dikonstruksikan oleh adanya keterkaitan yang terjadi di antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang masing-masing berbadan hukum mandiri dan terpisah. Dengan demikian, induk perusahaan memiliki kekuasaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi untuk mewujudkan kepentingan perusahaan group. Perusahaan induk adalah perusahaan yang berbentuk PT yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan, sehingga tidak terbatas pada kepemilikan saham pada anak perusahaan-perusahaan saja.<sup>7</sup> Sementara menurut UUPT terdahulu anak perusahaan yaitu: Anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena lebih dari 50 % (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya, lebih dari 50 % (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya, dan/atau (3) control atas jalannya perseroan pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui tanggungjawab perusahaan holding company terhadap anak perusahaan yang pailit dan untuk mengetahui hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, yang disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau

---

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 6 UUK & PKPU

<sup>6</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, (1994), *Perusahaan Kelompok (Sesi Hukum Dagang Fakultas Hukum Gadjah Mada*, Yogyakarta, hlm, 1

<sup>7</sup> Sulistiowati, (2010), *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 20

bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>8</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut; 1. Bagaimana tanggungjawab *holding company* terhadap anak perusahaan yang pailit? 2. Bagaimana hubungan hukum perusahaan dengan anak perusahaan?

## PEMBAHASAN

### **Tanggung Jawab *Holding Company* terhadap Anak Perusahaan Yang Pailit**

Perkembangan ekonomi dan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan agar tetap maju maka tidak menutup kemungkinan melakukan ekspansi dengan menggunakan perusahaan group. Perubahan pengelolaan kegiatan bisnis dari perseroan tunggal telah menyebabkan mendorong berubahnya menjadi perusahaan group, yang menjadi permasalahan ketika timbul salah satu perusahaan tersebut di dalam lingkaran perusahaan group mengalami bangkrut atau pailit. Terhadap induk dan anak perusahaan yang berebentuk perseroan terbatas hukum perseroan yang ada di Indonesia masih mengakui dan mempertahankan kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan untuk bertindak sebagai subyek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Implikasi berlakunya prinsip hukum mengenai badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subyek hukum yang mandiri menyebabkan induk perusahaan tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan serta batas-batas berlakunya prinsip limited liability yang memberikan perlindungan hukum induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk tidak bertanggung jawab melebihi nilai investasinya atas ketidakmampuan menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga

Secara umum, derajat pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan kelompok dapat dibedakan atas sebagai berikut.<sup>9</sup>

#### 1. Pengaruh induk terhadap anak perusahaan

Derajat pengendalian adalah pengaruh induk terhadap anak perusahaan ketika induk perusahaan merumuskan kebijakan strategi untuk pendukung pengurusan anak perusahaan,

---

<sup>8</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. h. 51

<sup>9</sup> Sulistiowati, *op.cit.* h. 138i

sedangkan anak perusahaan mempunyai kemandirian dalam pengurusan kegiatan operasional anak perusahaan sehari-hari.

## 2. Dominasi induk terhadap anak perusahaan

Derajat pengendalian merupakan dominasi induk terhadap anak perusahaan ketika induk perusahaan memberikan instruksi yang harus dijalankan oleh anak perusahaan sehingga seluruh pengurusan anak perusahaan ditujukan untuk kepentingan perusahaan kelompok. Melihat hal seperti anak perusahaan seperti kehilangan kemandirian untuk melakukan pengurusan untuk kepentingan anak perusahaan yang bersangkutan.

Tanggung jawab hukum dalam suatu perusahaan group mengacu kepada prinsip hukum bahwa induk perusahaan tidak menanggung atas utang atau perbuatan hukum anggota perusahaan group lainnya ketika setiap anggota di dalam perusahaan group merupakan badan hukum yang mandiri.

Batas-batas tanggung jawab hukum induk anak perusahaan terhadap anak perusahaan dalam konstruksi hukum perusahaan group tidak jelas atau kabur dalam menentukan pertanggungjawabannya.

Konstruksi hukum perusahaan group yang di dalamnya terdapat kelompok induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Asas hukum hak dan kewajiban ini berlaku ketika anak perusahaan mempunyai hubungan dengan pihak ketiga. Hubungan anak perusahaan dengan pihak ketiga, pada prinsipnya induk perusahaan ataupun anak perusahaan lainnya tidak mempunyai kepentingan hak dan kewajiban anak perusahaandalam interaksi atau keterkaitan dengan pihak ketiga.

Secara umum, induk perusahaan akan bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum anak perusahaan apabila terjadi hal-hal berikut:<sup>10</sup>

1. Induk perusahaan turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan.
2. Induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur,
3. Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan.

---

<sup>10</sup> Sulistiowati, *op.cit.* hlm. 108

Untuk menjelaskan lebih mendalam tentang pertanggungjawaban hukum induk perusahaan berikut dibawah ini penjelasannya :

1. Induk perusahaan menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga perusahaan

Tanggung jawab kontraktual perseroan (*contractuele aansprakelijkheid, contractual liability*) atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama perseroan. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri perseroan dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain. Istilah kontrak (*contract*) acap sekali disebut dengan “perjanjian”. Perjanjian menurut subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>11</sup> Pada prinsipnya itu bebas bentuk (*vormvrij*), kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Artinya perjanjian itu bisa dibuat tertulis atau secara lisan. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (*contract der vrijheid beginsel*) dalam hukum perjanjian. Namun, pada umumnya jika menyebut istilah kontrak maka orang akan langsung merujuk pada suatu dokumen “perjanjian tertulis”. Atas dasar itu, menurut subekti, pengertian kontrak *lebih* sempit daripada perjanjian, karena kontrak mensyaratkan bentuknya tertulis, sedangkan perjanjian bentuknya selain tertulis dapat juga dilakukan secara lisan.<sup>12</sup>

2. Induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur,

Dalam hal induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atau berkedudukan sebagai *Personal Guarantee* ketika anak perusahaan dinyatakan pailit. Filosofisnya bermula dari ketentuan Pasal 1131 KUHPdt, yaitu segala kebendaan seseorang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Akan tetapi ketentuan pasal 1131 KUHPdt dirasa kurang menjamin rasa aman sehingga meminta untuk diberikan jaminan khusus. Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*borgtocht*). Pada jaminan

---

<sup>11</sup> R. Subekti, (1984), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internasia, dikutip dari Abdul Rokhim, *Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah Dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, *Rechtide*, Vol.12. No 1. Juni 2017

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.39

kebendaan, debitur atau pihak yang berutang memberi jaminan benda kepada kreditur, sebagai jaminan atas tang yang dipinjam debitur. Berbeda dengan jaminan kebendaan, jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/guarantor) yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun kreditur. Karena atas dasar kepercayaan penjamin (personal/corporate guarantee) bersedia, dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga bersedia untuk melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan pemaparan diatas, merupakan bentuk dari sifat perjanjian penanggung utang. Landasan hukumnya pada Pasal 1820 KUHPdt, “penanggungan adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya”

Berdasarkan pasal tersebut, maka ada pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian penanggungan utang. yakni pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Jika dihubungkan dengan konstruksi perusahaan grup yang didalamnya memuat induk perusahaan dan anak perusahaan dalam konteks kepailitan. Perusahaan grup yang terdiri dari perseroan-perseroan tunggal yang mempunyai kemandirian yuridis, tetapi terikat secara ekonomi yang membentuk kesatuan ekonomi tetapi berada dibawah kepemimpinan sentral.<sup>13</sup> Keberadaan perusahaan grup merupakan wujud sinergi kegiatan usaha induk dan anak-anak perusahaan dalam mendukung tujuan kelompok ekonomi. Melihat hal tersebut tidak menutup kemungkinan memerlukan pendapatan perusahaan dari modal, bunga maupun utang guna meningkatkan kemajuan perusahaan kelompok. Tentu didalam perusahaan grup yang memuat induk perusahaan sebagai pengendali, pengatur anak perusahaan biasanya mengikatkan dirinya untuk apabila anak perusahaan tersebut mempunyai utang atau yang disebut dengan penanggungan utang,

Alasan adanya perjanjian penanggungan ini antara lain karena penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha peminjaman (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjaman), misalnya si penjamin induk perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut

---

<sup>13</sup> Sulistiowati, *op.cit.* h. 78

menjamin hutang-hutang perusahaan tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin hutang perusahaan cabang.<sup>14</sup> Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang biasa, khususnya apabila penanggung merupakan perusahaan. Pengadilan niaga pernah menerima dan memutus pailit yang ditujukan kepada penanggung perusahaan. Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi. Hanya sedikit permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi, begitu juga kasus dipailitkannya penjamin pribadi oleh majelis hakim niaga.<sup>15</sup> Secara praktis ada kecenderungan bahwa kreditur enggan berurusan dengan debitur pribadi.

3. Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan.

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum (PMH) berdasar Pasal 1365 KUHPerduta. Dalam praktik peradilan Hoge Raad Belanda cenderung menganut teori organ yang menyatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum dapat dituntut pertanggungjawaban berdasar Pasal 1365 KUHPerduta, apabila organ perseroan melakukan perbuatan melawan hukum.

Di dalam PT terdapat organ perseroan yang melakukan fungsi perseroan yang menyebabkan orang-orang itu dianggap mempunyai pengaruh membentuk kehendak perseroan. Oleh karena itu, apabila tindakan perseroan dilakukan oleh orang yang mempunyai wewenang dan kapasitas untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan fungsi yang diberikan kepadanya, dan ternyata tindakan itu “salah: atau mengakibatkan kerugian bagi anak perusahaan karena melanggar hukum atau hak orang lain , perseroan dianggap memenuhi (schuld, wrongful berdasar Pasal 1365 KUHPerduta.

Umumnya yang dimaksud dengan organ perseroan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan adalah orang yang diberikan hak dan wewenang “mewakili” perseroan selanjutnya fungsi kewenangan mewakili atau pengurusan itu, “distrukturkan” dalam AD perseroan.

---

<sup>14</sup> Salim, (2004), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaka. h. 218

<sup>15</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit* h. 211

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007, organ yang esensial yang distrukturkan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menurut Pasal 1 angka 2 adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT Tahun 2007 dihubungkan dengan teori organ, semua tindakan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan atas nama perseroan, apabila ternyata melanggar hukum, terhadap perseroan dapat dituntut tanggung jawab PMH berdasar Pasal 1365.

### **Hubungan Hukum Perusahaan Induk Dengan Anak Perusahaan**

Setiap subyek hukum termasuk orang (*naturlijkperson*) maupun badan hukum (*rechtsperson*) dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Menyangkut subyek hukum badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dapat memiliki saham kepada perseroan lain yang melahirkan keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Perbuatan-perbuatan hukum ini meliputi penggabungan, peleburan dan pemisahaan perusahaan, *joint venture*. Kepemilikan saham perseoran atas saham perseroan lain melahirkan kewenangan suatu perseroan untuk mengendalikan perseroan lain.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memperbolehkan suatu perseroan lain untuk memiliki atau memperoleh saham pada perseroan lain. Dasar hukum legitimitasnya bahwa perseroan dapat mempunyai saham di perusahaan lain yakni pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pendirian perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sementara, yang dimaksud “orang” dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Berdasarkan penjelasan pasal 7 auat (1) bahwa badan hukum berhak untuk mendirikan perseroan.

Melihat ketentuan pasal 7 ayat (1) beserta penjelasannya bahwa secara implisit bahwa perseroan memiliki hubungan dengan perseroan lain baik hubungan vertical maupun horizontal. Kepemilikan suatu perseroan atas sebagian saham pada perseroan berimplikasi pada keterkaitan dalam hal konstruksi perusahaan grup. Melalui kepemilikan saham pada anak perusahaan dimana sebagian saham tersebut dimiliki oleh induk perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham pada anak perusahaan, maka induk perusahaan mempunyai kewenangan menggunakan hak

suara dalam RUPS, mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris atau mengalihkan hak pengendalian kepada pihak lain.

Berikut dibawah ini dijelaskan keterkaitan antara induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan kelompok atau perusahaan grup disebabkan oleh adanya hal sebagai berikut:

a. Kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan

Kepemilikan induk atas saham anak perusahaan dalam jumlah signifikan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai kesatuan manajemen. Salah satu fungsi kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan adalah *zeggenschapsfuctie*. *zeggenschapsfuctie*. kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada seperti rapat umum pemegang saham untuk mendukung *beleggingsfunctie* dan konstruksi perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi.

b. Rapat umum pemegang saham

Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan. Dalam RUPS anak perusahaan, induk perusahaan dapat menetapkan hal-hal strategis yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi, antara lain melalui penetapan sasaran jangka panjang perusahaan dalam bentuk business plan selama lima tahun yang dikenal dengan dengan rencana strategik. Dalam rencana strategik ini, direksi induk perusahaan menetapkan kebijakan dasar induk perusahaan ini diikuti oleh semua anak perusahaan dalam menyusun perencanaan jangka panjang.

c. Penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan

Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, induk perusahaan mempunyai kewenangan untuk menempatkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau komisaris anak perusahaan. Penempatan orang-orang induk perusahaan pada anak-anak perusahaan merupakan bentuk pengendalian secara tidak langsung terhadap kegiatan operasional anak perusahaan. Secara umum kewenangan direksi

bersumber dari ketentuan undang-undang dan anggaran dasar PT yang bersangkutan.<sup>16</sup> Dalam kenyataannya, kewenangan secara tegas dinyatakan umumnya dirumuskan dalam anggaran dasar suatu PT. Dengan demikian, kewenangan direksi suatu PT tergantung kepada tujuan dan bidang usaha PT, serta perumusannya di dalam anggaran dasar PT itu sendiri. Sementara, kewenangan yang tidak secara tegas dinyatakan dapat mencakup tindakan –tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan PT dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengurusan (manajemen) perseroan menurut Victor Fungkong, pada prinsipnya berarti (1) mengerjakan segala sesuatu yang harus dikerjakan demi tercapainya<sup>17</sup> maksud dan tujuan perseroan (2) mengerjakan segala sesuatu yang ditentukan dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan (3) mengerjakan segala sesuatu yang diharuskan oleh hukum: dan (4) melaksanakan kebijakan perseroan yang ditentukan oleh RUPS. Direksi sebagai salah satu organ PT mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai tujuan PT. Kewenangan ini, menurut Sumantoro dapat mencakup hal-hal yang secara tegas dinyatakan (*express powers*) dan hal-hal yang tidak secara tegas (*implied powers*)<sup>18</sup>

d. Keterkaitan Melalui Perjanjian Hak Bersama

Keterkaitan induk dan anak perusahaan juga dapat terjadi karena perjanjian hak bersuara yang dilakukan antara pemegang saham pendiri, yang menyepakati bahwa penunjukan direksi atau dewan komisaris ditentukan oleh salah satu pemegang saham pendiri. Perjanjian semacam ini terjadi pada perusahaan kelompok yang merupakan badan usaha milik negara, yang sering disebut dengan saham merah putih dan biasanya disebut dengan saham seria A.

e. Keterkaitan melalui kontrak

Perseroan dapat menyerahkan kendali atas manajemen kepada perseroan lain melalui perjanjian pengelolaan perusahaan. Bahwa hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup/kelompok telah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan sebagai subyek hukum mandiri. Sementara, dalam realitas bisnis perusahaan kelompok mengindikasikan bahwa keterkaitan induk perusahaan dengan anak perusahaan memberikan kewenangan

---

<sup>16</sup> Abdul Rokhim, *Batas-Batas Wewenang Direksi Dalam Mngurus Perseroan*, Dinamika Hukum, FH Unisma Malang, ISSN: 0854-7254, Th. VI No. 12 Agustus 2000, h.67-78

<sup>17</sup> Victor Fungkong, (20-21) Juni 1989), *Hukum Perusahaan dan Bentuk-bentuk Perusahaan. Makalah, Jakarta: Konferensi tentang Direktur Perusahaaan di Indonesia*, Centre for Management Technology Hlm. 11-12

<sup>18</sup> Sumantoro, (1986), *Hukum Ekonomi*, cet. 1, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm 289-290

kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan dalam mendukung tujuan perusahaan kolektif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Tanggung jawab *holding company* terhadap anak perusahaan perusahaan yang pailit meliputi anatara lain: Induk perusahaan turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan, induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantee* atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur, Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan.
2. Hubungan hukum perusahaan induk dengan anak perusahaan meliputi: kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan, rapat umum pemegang saham, penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, keterkaitan melalui perjanjian hak bersama, keterkaitan melalui kontrak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003  
Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

### **Buku**

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, (1994), *Perusahaan Kelompok (Sesi Hukum Dagang Fakultas*

*Hukum Gadjah Mada*, Yogyakarta

Salim, (2004), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafind Persaka

Sumantoro, (1986), *Hukum Ekonomi*, cet. 1, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sulistiowati, (2010), *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Susanti Adi Nugroho, (2018), *Hukum Kepailitan di indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta

Sutan Remy Sjahdeini, (2016), *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 47 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Penerbit Prenamedia Group

Victor Fungkong, (20-21) Juni 1989), *Hukum Perusahaan dan Bentuk-bentuk Perusahaan. Makalah, Jakarta: Konferensi tentang Direktur Perusahaan di Indonesia*, Centre for Management Technology

Umar Said Sugiarto, (2017) *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

**Jurnal**

R. Subekti, (1984), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internasia, dikutip dari Abdul Rokhim, *Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah Dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, *Rechtide*, Vol.12. No 1. Juni 2017

Abdul Rokhim, *Batas-Batas Wewenang Direksi Dalam Mngurus Perseroan*, *Dinamika Hukum*, FH Unisma Malang, ISSN: 0854-7254, Th. VI No. 12 Agustus 2000